



Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi

Lulu Devina Kalila^{1*}, Dika Puspitaningrum²

¹⁻²Akuntansi, STIE Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: luludeev04@gmail.com¹

Abstract. *This research investigates the impact of Corporate Social Responsibility (CSR), along with Capital Intensity, Company Scale, and Profitability, on practices of Tax Evasion within energy firms registered on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2022 to 2024. The matter of tax evasion endures as a major concern, given its effects on government funds and business openness. By employing a quantitative method featuring a causal-associative structure, the study empirically explores the links between these factors. Information from secondary sources, including yearly reports and sustainability documents, was collected and examined through multiple linear regression analysis via IBM SPSS version 26. The findings show that CSR exerts a positive and meaningful influence on Tax Evasion, whereas Capital Intensity and Company Scale demonstrate positive influences that lack significance. In opposition, Profitability displays a negative and meaningful effect on Tax Evasion. As a whole, the independent factors together exert a significant influence on tax evasion behaviors. These outcomes strengthen agency and legitimacy theories, implying that CSR initiatives could function as a tool for securing legitimacy in handling tax duties while promoting long-term corporate adherence to fiscal obligations.*

Keywords: *Capital Intensity; CSR; Firm Size; Profitability; Tax Avoidance.*

Abstrak. Penelitian ini difokuskan pada pemeriksaan dampak dari Tanggung Jawab Sosial Korporat (CSR), Tingkat Penggunaan Modal, Ukuran Perusahaan, serta Tingkat Keuntungan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk rentang waktu 2022-2024. Masalah ini tetap menjadi perhatian utama karena berpengaruh pada pendapatan negara dan tingkat keterbukaan bisnis. Dengan menerapkan metode kuantitatif berbasis desain kausal-asosiatif, penelitian ini menganalisis secara empiris hubungan antar variabel menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, yang diproses melalui teknik regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 26. Hasil analisis menunjukkan bahwa CSR memberikan pengaruh positif dan bermakna terhadap Praktik Penghindaran Pajak, sementara Tingkat Penggunaan Modal serta Ukuran Perusahaan menunjukkan pengaruh positif namun tidak bermakna. Sebaliknya, Tingkat Keuntungan memiliki pengaruh negatif dan bermakna. Secara keseluruhan, semua variabel penentu tersebut secara bersama-sama memberikan dampak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Temuan ini menguatkan teori agensi dan teori legitimasi, yang mengindikasikan bahwa kegiatan CSR mungkin berperan sebagai pendekatan untuk memperoleh legitimasi dalam mengelola beban pajak sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan fiskal yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Capital Intensity; CSR; Profitabilitas; Tax Avoidance; Ukuran Perusahaan.*

1. LATAR BELAKANG

Pajak memainkan peran penting dalam membentuk pendapatan negara dan sangat esensial untuk mendukung kemajuan nasional secara keseluruhan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang bersifat paksa dan dialokasikan demi kepentingan masyarakat luas. Pada tahun 2021, kontribusi dari pajak menyentuh angka 44,7% dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kemenkeu.go.id, 2021). Pajak tidak sekadar berfungsi sebagai sumber dana utama untuk proyek-proyek pembangunan, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai kestabilan ekonomi melalui pengembangan fasilitas umum, bantuan keuangan, dan program perlindungan

sosial. Akan tetapi, kemampuan dalam mengumpulkan pajak masih terhambat oleh berbagai masalah, termasuk upaya penyembunyian pajak yang dilakukan oleh korporasi besar di Indonesia.

Penghindaran pajak adalah taktik yang diterapkan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak mereka tanpa melanggar peraturan, dengan memanfaatkan kekurangan atau celah dalam sistem hukum pajak (Rahma *et al.*, 2022). Meskipun secara hukum dianggap sah, praktik ini menciptakan konflik moral dan berujung pada penurunan kepercayaan dari masyarakat serta potensi kerugian bagi pendapatan negara. Insiden yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk dan PT Freeport Indonesia membuktikan bahwa fenomena ini tetap lazim, bahkan di kalangan entitas bisnis skala besar yang dikenal memiliki reputasi positif (Sugianto, 2019). Situasi ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara aturan pajak yang ada dan penerapannya sehari-hari di tingkat perusahaan, khususnya dalam industri energi yang memberikan andil besar terhadap pemasukan pajak negara.

Untuk mengatasi isu ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota G20 telah menerapkan kebijakan Global Minimum Tax (GMT) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024, yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025 (Kementerian Keuangan, 2024). Langkah ini dirancang untuk menghalangi praktik pemindahan keuntungan oleh perusahaan multinasional serta memperkuat keadilan dalam kerangka pajak global. Penerapan GMT mendorong perusahaan agar mengevaluasi ulang pendekatan pajak mereka, sambil meningkatkan tingkat keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya mengurangi kasus penghindaran pajak di dalam negeri, terutama di bidang-bidang strategis seperti energi yang melibatkan struktur keuangan yang rumit dan berat.

Beberapa analisis empiris telah mengungkapkan berbagai elemen yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), tingkat penggunaan aset (*capital intensity*), skala perusahaan, dan tingkat keuntungan. CSR, yang mencerminkan komitmen sosial dari perusahaan, menunjukkan hubungan yang tidak pasti dengan penghindaran pajak. Sima *et al.* (2023) mengamati kaitan negatif antara keduanya, sementara Faran (2025) menemukan hubungan positif yang bergantung pada kondisi tertentu. Di samping itu, penelitian tentang tingkat penggunaan aset (Sidauruk *et al.*, 2024), skala perusahaan (Teguh & Nyale, 2024), serta tingkat keuntungan (Putri *et al.*, 2024) menghasilkan hasil yang beragam. Ketidakkonsistenan ini menyoroti perlunya eksplorasi lebih mendalam untuk memeriksa interaksi antarvariabel tersebut dalam konteks bisnis sektor energi di Indonesia. Penelitian ini memiliki nilai yang tinggi baik secara akademis maupun aplikatif. Secara akademis, ia

memperkaya diskusi tentang faktor-faktor pendorong penghindaran pajak dengan mengintegrasikan CSR dan aspek keuangan perusahaan ke dalam teori keagenan dan legitimasi. Secara aplikatif, menyediakan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan pihak terkait untuk menciptakan sistem pajak yang lebih terbuka, adil, dan berkelanjutan. Akibatnya, temuan penelitian ini diharapkan menjadi acuan empiris untuk meningkatkan disiplin pajak serta mendorong perilaku bisnis yang etis dan penuh tanggung jawab.

Dari konteks yang telah diuraikan sebelumnya, sasaran pokok dari studi ini adalah mengeksplorasi serta menilai dampak yang ditimbulkan oleh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap perilaku Penghindaran Pajak di kalangan perusahaan dalam bidang energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk kurun waktu 2022-2024. Pemilihan sektor energi sebagai fokus utama didasarkan pada karakteristiknya yang mencakup tingkat penggunaan modal yang intensif, peran penting dalam mendukung pendapatan negara dari pajak, serta tingkat perhatian masyarakat yang tinggi terhadap masalah keberlanjutan dan pengelolaan perusahaan. Melalui metode kuantitatif yang mengandalkan data sekunder dari dokumen laporan keuangan serta laporan keberlanjutan, penelitian ini berusaha menghasilkan bukti empiris yang akurat dan sesuai dengan kondisi terkini.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penyusunan model empiris yang mengintegrasikan aspek tanggung jawab sosial, efisiensi modal, dan kinerja keuangan dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat teori keagenan dengan menunjukkan bagaimana perilaku oportunistik manajer dalam konteks perpajakan dapat dikendalikan melalui transparansi CSR, serta memperluas penerapan teori legitimasi dalam menjelaskan bagaimana perusahaan berupaya mempertahankan keabsahan sosialnya di tengah tekanan regulasi dan moral publik. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya dalam bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan berkelanjutan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai praktik penghindaran pajak berakar pada teori keagenan (*agency theory*) dan teori legitimasi (*legitimacy theory*) sebagai fondasi konseptual utama. Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) yang sering kali memiliki tujuan berbeda. Menurut Jensen dan Meckling (2012), manajer sebagai agen berpotensi bertindak oportunistik dengan menekan kewajiban pajak untuk

memaksimalkan laba perusahaan sekaligus meningkatkan kompensasinya. Dalam konteks ini, laba bersih berkurang karena, sehingga penghindaran pajak menjadi strategi efisiensi yang rasional (Darsani & Sukartha, 2021). Namun, perilaku tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, serta berisiko terhadap reputasi dan keberlanjutan jangka panjang. Sebaliknya, teori legitimasi menekankan entitas harus beroperasi sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku untuk mempertahankan penerimaan masyarakat (Gray *et al.*, 2023). Ketika perusahaan melakukan praktik yang dianggap menyimpang secara etika, seperti *tax avoidance*, mereka cenderung meningkatkan pengungkapan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memulihkan citra dan memperoleh legitimasi sosial. Dalam kerangka ini, CSR berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang memperkuat posisi perusahaan di mata publik dan regulator, sekaligus berpotensi menjadi strategi manajemen reputasi dalam menghadapi kritik atas praktik penghindaran pajak.

Tax avoidance sendiri merupakan pengurangan pajak secara aman dan resmi (Rahma *et al.*, 2022). Praktik ini melibatkan strategi seperti transfer pricing, pemindahan subjek pajak ke yurisdiksi rendah pajak (*tax haven*), dan pengelolaan struktur modal untuk memaksimalkan *deductible expense* (Heriyah, 2020). Meskipun tindakan tersebut tidak melanggar hukum, implikasinya terhadap moralitas korporasi dan penerimaan negara sering menjadi perdebatan publik.

CSR merupakan faktor penting dalam analisis penghindaran pajak. CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Susilo *et al.*, 2025). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang melakukan CSR dengan baik cenderung menghindari praktik agresif seperti *tax avoidance* agar tetap diterima secara sosial. Namun, penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam. Sima *et al.* (2023) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Tingkat penggunaan modal mengukur seberapa luas perusahaan memanfaatkan aset tetapnya guna menciptakan arus kas. Ketika aset tetap meningkat, hal ini menyebabkan biaya amortisasi yang lebih berat, yang pada akhirnya mampu mengurangi jumlah laba yang dikenakan pajak (Suryaningtyas & Sawitri, 2024; Arimurti *et al.*, 2022). Kajian dari Sidauruk *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa peningkatan dalam tingkat penggunaan modal cenderung memperkuat kecenderungan perusahaan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak, terutama melalui dampak penurunan nilai aset tetap yang membantu mengurangi kewajiban fiskal. Semakin kuat struktur modal, maka perusahaan akan terhindar dari risiko *financial* yang berantakan (Udin & Puspitaningrum, 2025)

Skala perusahaan sering kali dijadikan faktor kunci dalam menentukan pola penghindaran pajak. Bisnis yang tinggi biasanya dilengkapi dengan kemampuan yang lebih kuat untuk mengatur strategi pengelolaan pajak yang optimal, meskipun mereka juga harus menghadapi tuntutan sosial dan aturan pengawasan yang lebih tegas (Putri *et al.*, 2024). Penelitian oleh Malik *et al.* (2022) mengidentifikasi adanya kaitan yang menguntungkan antara besarnya skala perusahaan dan tingkat pelaksanaan penghindaran pajak.

Kemampuan menghasilkan keuntungan menggambarkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba dan berfungsi sebagai petunjuk utama dalam merancang pendekatan pajak (Pratama & Mukhhtaruddin, 2025). Bagi perusahaan yang mencatat laba tinggi, tekanan pajak yang lebih besar sering kali mendorong mereka untuk mencari cara menghindari pajak demi meningkatkan nilai keseluruhan bisnis (Prasetya & Muid, 2022). Sistem pengendalian yang baik dapat menjaga konsistensi keuntungan suatu bisnis (Udin, 2025)

Secara umum, penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh CSR, *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sidauruk *et al.* (2024) menemukan sebagian variabel signifikan, sementara penelitian lain seperti Putri *et al.* (2024) menunjukkan hasil yang berbeda. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya *research gap* baik secara teoritis maupun empiris. Secara teoritis, masih terdapat perdebatan apakah CSR berfungsi sebagai mekanisme etis yang mengurangi *tax avoidance* atau sekadar alat legitimasi untuk menutupi tindakan oportunistik. Secara empiris, variabilitas hasil penelitian dapat disebabkan oleh perbedaan konteks industri, periode observasi, indikator pengukuran, serta tingkat pengawasan pemerintah. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan fokus pada sektor energi, yang memiliki karakteristik padat modal, risiko lingkungan tinggi, dan peran strategis dalam penerimaan negara.

Sehingga dibentuk hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi.

H2: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi.

H3: Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi.

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kuantitatif melalui rancangan kausal asosiatif guna menelaah keterkaitan antar variabel bebas dan terikat secara faktual. Pemilihan metode kuantitatif didasari oleh kemampuannya dalam melakukan verifikasi dugaan sementara secara netral melalui informasi angka yang dihimpun dari dokumen finansial serta laporan tanggung jawab sosial korporat. Pendekatan ini pun cocok untuk memperkirakan besaran dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Intensitas Modal, Skala Perusahaan, serta Kemampulabaan terhadap Penghindaran Pajak dengan cara yang terukur dan dapat ditiru kembali (Sugiyono, 2023). Riset dilaksanakan terhadap perusahaan-perusahaan di bidang energi yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang kurun waktu 2022-2024, mengingat bidang usaha ini dicirikan oleh intensitas aset yang besar dan keterlibatan dalam aspek sosial yang signifikan, sehingga layak untuk analisis praktik penghindaran pajak.

Keseluruhan perusahaan bidang energi yang teregistrasi di BEI pada rentang waktu 2022-2024 menjadi populasi dalam riset ini. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, yakni penetapan unit observasi berdasarkan patokan khusus yang relevan dengan maksud kajian (Sugiyono, 2023). Patokan yang diterapkan mencakup: (1) entitas bisnis sektor energi yang tertera di BEI sepanjang masa pengamatan, (2) mempublikasikan laporan finansial tahunan serta laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI) secara rutin, dan (3) entitas yang mencatatkan keuntungan dalam periode dimaksud. Melalui patokan tersebut, didapatkan 23 entitas usaha dengan jumlah keseluruhan 69 pengamatan sepanjang tiga tahun. Cara ini diperkirakan dapat menghasilkan informasi yang sah dan mewakili populasi yang diteliti.

Data diperoleh melalui teknik pengumpulan berbasis dokumentasi, yang melibatkan pengambilan data sekunder yang tersedia secara umum dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan dokumen keuangan yang sudah diverifikasi. Proses pemeriksaan data mengadopsi pendekatan regresi linier berganda dengan teknik *Ordinary Least Squares* (OLS) untuk menyelidiki interaksi antar variabel. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data tersebut diperiksa melalui rangkaian uji asumsi klasik, seperti pemeriksaan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, demi memastikan keakuratan model regresi (Ghozali, 2011). Pengelolaan data dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS versi 26, dengan tujuan menghasilkan bukti empiris yang kuat terkait elemen-elemen kunci yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	69	0,206	0,830	0,55083	0,182351
CAPITAL INTENSITY	69	0,004	0,690	0,25255	0,186867
FIRM SIZE	69	27,089	38,485	30,39057	1,971411
ROA	69	0,005	0,618	0,13156	0,133922
CETR	69	-0,976	4,565	0,45021	0,777683

Sumber: Data Diolah, 2025

Pada analisis ini, CETR menjadi patokan utama penghindaran pajak dengan nilai terkecil - 0.976 dari Elnusa Tbk (2022) dan terbesar 4.565 dari Bumi Resources Tbk (2023); rata-rata 0.45021 serta standar deviasi 0.777683 menunjukkan variasi data rendah karena rata-rata kurang dari standar deviasi. CSRD sebagai indikator pengungkapan CSR mencatat angka rendah 0.206 pada Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2022) dan tinggi 0.830 pada Indo Tambangraya Megah Tbk (2023-2024), dengan rata-rata 0.55083 dan standar deviasi 0.182351, mengisyaratkan distribusi yang seimbang. Intensitas modal memiliki nilai minimum 0.004 dari Energi Mega Persada Tbk (2022-2023) serta maksimum 0.690 dari Batulicin Nusantara Maritim Tbk (2022), rata-rata 0.25255, dan standar deviasi 0.186867, yang menandakan penyebaran merata. Ukuran perusahaan berkisar antara 27.089 pada Ulima Nitra Tbk (2022) dan 38.485 pada Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2022), dengan rata-rata 30.39057 serta standar deviasi 1.971411, memperlihatkan data yang konsisten. Profitabilitas lewat ROA mencapai nilai terendah 0.005 dari Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2022) dan tertinggi 0.618 dari Indo Tambangraya Megah Tbk (2023-2024), rata-rata 0.13156, standar deviasi 0.133922, menunjukkan variasi data yang lebih luas.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,15577587
Most Extreme Differences	Absolute	0,070
	Positive	0,070
	Negative	-0,046
Test Statistic		0,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: Data Diolah, 2025

Dari pemeriksaan data yang ditampilkan, terlihat bahwa analisis terhadap sampel berjumlah 69 mengungkapkan adanya distribusi data yang memenuhi syarat normalitas, karena nilai Sig. mencapai 0,200 yang lebih tinggi dari batas 0,05.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Collinearity Statistics			
1	Model	Tolerance	VIF
	(Constant)		
	CSR	0,697	1,435
	CAPITAL INTENSITY	0,781	1,281
	FIRM SIZE	0,759	1,317
	ROA	0,948	1,055

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil evaluasi dari tabel menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai tolerance melebihi 0,1, disertai dengan skor VIF yang berada di bawah 10, yang secara keseluruhan mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 4.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,229	0,053	-0,007	1,60795

Sumber: Data Diolah, 2025

1. Chi Square Hitung : $69 \times 0,053 = 3,657$
2. Chi Square Tabel : 9,48663 (Df = 4, $\alpha = 0,05$)

Data tersebut memperlihatkan bahwa hasil Chi Square Hitung < Chi Square Tabel (3,657 < 9,48663) maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi**Tabel 5.** Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,515	0,265	0,206	0,697277	1,945

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan output yang diperoleh dari tabel , skor Durbin-Watson tercatat sebesar 1,945, dengan nilai dL sebesar 1,4899, dU sebesar 1,7343, dan 4-dU sebesar 2,2657; kondisi ini menunjukkan bahwa skor tersebut berada di antara dU dan 4-dU, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda**Tabel 6.** Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1,941	1,481		-1,310	0,195
CSR	1,511	0,570	0,354	2,650	0,010
1 CAPITAL INTENSITY	0,669	0,526	0,161	1,273	0,208
FIRM SIZE	0,053	0,051	0,134	1,047	0,299
ROA	-1,661	0,666	-0,286	-2,494	0,015

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan analisis yang dilakukan, rumus model regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -1,941 + 1,511X_1 + 0,669X_2 + 0,053X_3 - 1,661X_4 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta (B = -1,941) Konstanta (B = -1,941) mengindikasikan nilai awal untuk *Tax Avoidance* jika semua variabel independen, termasuk CSR, *Capital Intensity*, *Firm Size*, dan ROA, berada pada nol, yang mencerminkan posisi dasar model tanpa kontribusi dari faktor-faktor luar tersebut.
2. CSR (B = 1,511; Sig. = 0,010) memiliki koefisien yang positif dan bermakna pada tingkat 5% (karena 0,010 kurang dari 0,05), yang menyiratkan bahwa semakin meningkat pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan, maka semakin besar potensi untuk terjadinya penghindaran pajak.
3. *Capital Intensity* (B = 0,669; Sig. = 0,208) menampilkan koefisien positif tapi tidak bermakna (sebab 0,208 lebih dari 0,05), artinya proporsi aset tetap terhadap total aset memberikan pengaruh yang positif namun belum terbukti secara substansial terhadap tingkat penghindaran pajak.
4. *Firm Size* (B = 0,053; Sig. = 0,299) memperlihatkan koefisien positif yang tidak signifikan (karena 0,299 melebihi 0,05), sehingga ukuran perusahaan secara keseluruhan belum menunjukkan dampak yang jelas atau nyata terhadap praktik penghindaran pajak di sektor yang diteliti.
5. ROA (B = -1,661; Sig. = 0,015) nilai koefisien negatif dan signifikan (0,015 < 0,05) berarti bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Yang berarti semakin baik tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Uji Simultan (F)

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,332	4	2,083	4,065	0,005
	Residual	32,793	64	0,512		
	Total	41,126	68			

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa nilai signifikansi mencapai 0,005, lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, selanjutnya diuraikan bahwa seluruh variabel independen secara kolektif memberi pengaruh signifikan pada variabel dependen dalam uji simultan.

Uji Parsial (T)

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (T)

		Coefficients^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std.Error	Beta		
	(Constant)	-1,941	1,481		-1,310	0,195
	CSR	1,511	0,570	0,354	2,650	0,010
1	CAPITAL INTENSITY	0,669	0,526	0,161	1,273	0,208
	FIRM SIZE	0,053	0,051	0,134	1,047	0,299
	ROA	-1,661	0,666	-0,286	-2,494	0,015

Sumber: Data Diolah, 2025

Jika nilai Sig. di bawah 0,05, pengaruhnya dianggap signifikan. X1 (CSR) dengan Sig. 0,010 menunjukkan dampak positif dan signifikan, sehingga CSR lebih tinggi cenderung meningkatkan *tax avoidance*. X2 (capital intensity) Sig. 0,208 berpengaruh positif tapi tidak signifikan. X3 (*firm size*) Sig. 0,299 juga positif namun tidak signifikan. X4 (profitabilitas) Sig. 0,015 berpengaruh negatif dan signifikan, menandakan profitabilitas tinggi mendorong kepatuhan pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,450	0,203	0,153	0,715819

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan data yang disajikan di tabel 4.10, nilai R Square mencapai 0,203, yang berarti kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan adalah sebesar 20,3 persen dari variasi yang diamati.

Pembahasan Hasil

Pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap *Tax Avoidance*

Riset ini mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memberikan dampak positif dan bermakna terhadap praktik penghindaran pajak di kalangan perusahaan sektor energi, di mana nilai t-hitung untuk CSR (X1) mencapai 2,650 dengan Sig. 0,010 yang kurang dari 0,05. Ini mengisyaratkan bahwa semakin intensif pengungkapan CSR, semakin kuat dorongan perusahaan untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak secara sah. Perusahaan yang giat menjalankan inisiatif CSR seringkali memanfaatkan program tersebut sebagai alat untuk mengatur kewajiban pajak mereka dengan cara yang sesuai hukum, sekaligus mempertahankan citra positif di mata masyarakat melalui kegiatan sosial yang lebih banyak. Bukti ini selaras dengan studi Retnoningsih *et al.* (2024), yang mengonfirmasi adanya kaitan positif antara tingkat pengungkapan CSR dan perilaku penghindaran pajak, sehingga menunjukkan bahwa upaya sosial semacam ini bisa menjadi bagian dari taktik pengelolaan keuangan untuk meningkatkan keuntungan tanpa melanggar aturan.

Pengaruh Intensitas Modal (*Capital Intensity*) terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini mengungkapkan bahwa intensitas modal memberikan dampak positif tapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor energi, didasarkan pada nilai t-hitung 1.273 dan Sig. 0.208 yang melebihi 0.05, menunjukkan bahwa peningkatan investasi aset tetap tidak langsung memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Sektor ini, yang bersifat padat modal, membuat perusahaan umumnya mengalokasikan dana besar untuk operasional aset tetap. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ikhlas & Mutmainah (2025), yang menemukan bahwa intensitas modal jarang menghasilkan pengaruh nyata. Aturan depresiasi yang tegas dalam regulasi pajak membatasi peluang penghematan, sehingga meskipun ada potensi manfaat, pengaruhnya di sektor energi belum terbukti secara empiris; selain itu, variasi antarperusahaan rendah dan kebijakan pajak mengurangi fleksibilitas.

Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak di sektor energi, berdasarkan nilai t-hitung 1.047 dan Sig. 0.299 > 0.05, artinya peningkatan skala perusahaan tidak secara langsung memengaruhi kecenderungan untuk menerapkan praktik tersebut. Faktor penyebabnya mungkin karena entitas besar menghadapi pengawasan lebih ketat dari pemerintah, investor, dan publik, yang membatasi peluang strategi pajak agresif dan berisiko merusak reputasi. Di industri energi dengan aturan ketat, ukuran tidak memberikan keuntungan khusus untuk penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan Bangun *et al.* (2025) dan Aini & Ikram (2025),

yang menekankan bahwa elemen seperti tata kelola perusahaan, profitabilitas, serta kebijakan pajak lebih berpengaruh dalam menentukan tingkat kepatuhan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Temuan dalam studi ini juga menyoroti bahwa Profitabilitas memainkan peran negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi, dengan nilai t-hitung untuk ROA Profitabilitas (X4) sebesar -2,494 dan Sig. 0,015 yang di bawah 0,05. Artinya, semakin baik tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, semakin kecil kemungkinan mereka melibatkan diri dalam praktik penghindaranV pajak. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang unggul cenderung menerapkan manajemen yang lebih efektif dan tata kelola yang solid, sehingga mereka lebih memilih untuk menjaga reputasi di depan publik dan pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan pajak, sesuai dengan prinsip teori legitimasi. Penelitian ini sejalan dengan hasil dari Zulaikha (2023), yang mengidentifikasi hubungan negatif antara profitabilitas dan penghindaran pajak, menekankan bahwa entitas dengan performa finansial yang kuat biasanya lebih berkomitmen pada kepatuhan pajak untuk menjamin kelangsungan bisnis dan citra jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan evaluasi keseluruhan yang dilakukan, studi ini menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi selama periode 2022-2024, sehingga mendukung hipotesis pertama (H1). Sebaliknya, Capital Intensity menunjukkan dampak positif tapi tidak signifikan, yang mengakibatkan penolakan hipotesis kedua (H2), sementara Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) juga memiliki pengaruh positif namun tidak bermakna, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Di sisi lain, Profitabilitas terbukti memberikan efek negatif dan signifikan, yang menguatkan hipotesis keempat (H4) dan menandakan bahwa peningkatan profitabilitas cenderung mendorong perusahaan untuk memperkuat kepatuhan fiskal demi menjaga reputasi dan dukungan publik.

Studi ini menghadapi beberapa kendala, termasuk durasi pengamatan yang terbatas pada tahun 2022-2024 serta pembatasan fokus hanya pada sektor energi, yang mungkin memengaruhi keluasan temuan. Untuk itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas ruang lingkup ke berbagai sektor industri, menjangkau periode waktu yang lebih panjang, dan mengintegrasikan variabel tambahan seperti tingkat leverage, efektivitas tarif pajak, tata kelola perusahaan, atau elemen makroekonomi guna menghasilkan wawasan yang lebih mendalam. Pendekatan yang lebih luas ini diharapkan dapat memperkaya analisis tentang faktor-faktor

pendorong penghindaran pajak dan memberikan masukan yang lebih substansial bagi pengembangan kebijakan pajak serta pengelolaan bisnis di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, N. Q., & Ikram, S. (2025). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1655–1669. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5247>
- Bangun, K., Khairani, S. S., & Azzahra. (2025). Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 28–38. <https://doi.org/10.36815/prive.v8i2.4340>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The effect of institutional ownership, profitability, leverage and capital intensity ratio on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(5), 13–22. <http://www.ajhssr.com>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Pentingnya pajak dalam membangun masa depan yang berkelanjutan*. Robby Maleakhi Tampubolon. <https://pajak.go.id/id/artikel/pentingnya-pajak-dalam-membangun-masa-depan-yang-berkelanjutan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Statistik penerimaan pajak tahun 2023 dalam angka*. Aptri Oktaviyoni. <https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Faran, Z., & Sugeng, A. (2025). Pengaruh corporate social responsibility (CSR), komisaris independen, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 3(1), 19–27.
- Ghozali, A. (2021). Return on asset, intensitas modal, *tax avoidance*: *Corporate governance* sebagai variabel moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.8>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (2023). Corporate social and environmental reporting (CSER). *Encyclopedia of Sustainable Management*, 8(2), 857–857. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25984-5_300464
- Heriyah, N. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian*, 12–21. <http://repository.unibi.ac.id/123/1/pengaruh-ukuran-perusahaan-terhadap-penghindaran-pajak.pdf>
- Ikhlas, A., & Mutmainah, K. (2025). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023). *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah*, 5(2), 12–25. <https://doi.org/10.32699/jamasy.v5i2.7626>

- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In *The economic nature of the firm: A reader* (3rd ed., pp. 283–303). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Tercapainya realisasi penerimaan pajak 2021, momentum penyehatan APBN*. Herry Setyawan. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021-momentum-penyehatan-apbn>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Indonesia resmi terapkan pajak minimum global*. Antara/Imamatul Silfia/Am. <https://www.antaranews.com/berita/4588718/indonesia-resmi-terapkan-pajak-minimum-global>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan capital intensity terhadap *tax avoidance*. *Lawsuit: Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–6. <https://doi.org/10.33857/jafr.v7i1.685>
- Pratama, A., & Mukhhtaruddin. (2025). Analisis profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(7), 2809–0543.
- Putri, S. A., Yuliafitri, I., & Ekonomi, F. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif (Jupin)*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh capital intensity, karakteristik perusahaan, dan CSR disclosure terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Retnoningsih, S., Astuti, W. B., Mahanani, S., & Alfiah, M. (2024). Pengaruh corporate social responsibility (CSR), good corporate governance (GCG), manajemen kompensasi, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Owner*, 8(2), 1367–1373. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2021>
- Sidauruk, T., Nainggolan, A., & Listiyarini, N. (2024). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, intensitas modal, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Liabilitas*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i1.418>
- Sima, A. Y., Tangdialla, L. P., & Askikarno, C. (2023). Pengaruh corporate social responsibility (CSR), leverage dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021). *Jejak: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 112–121. <https://www.ojsapaji.org/index.php/jejak/article/view/144>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suryaningtyas, & Sawitri, A. P. (2024). Pengaruh pengungkapan CSR, intensitas modal, dan leverage pada agresivitas pajak. *Jurnal PETA*, 9(1), 28–39.

- Susilo, D. E., Chasanah, I. N., & Hasan, I. (2025). Pengaruh corporate social responsibility, profitabilitas, beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Owner*, 9(2), 1201–1211. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2607>
- Teguh, A. W., & Nyale, M. H. Y. (2024). Pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap strategi penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 2305–2320. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3973>
- Udin, Y. R. (2025). Implementasi *system inventory management* berbasis spreadsheets pada startup desain interior di Karanganyar: Studi kasus pada efisiensi dan akurasi pencatatan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2797>
- Udin, Y. R., & Puspitaningrum, D. (2025). Bankruptcy prediction of e-commerce companies on IDX using Altman Z-score, Springate, and Zmijewski. *Brilliant International Journal of Management and Tourism*, 5(3), 1–12. <https://doi.org/10.55606/bijmt.v5i3.5440>